

MEMITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (PENGABDIAN PADA BMT NU CABANG KECAMATAN AJUNG KABUPATEN JEMBER)

Luluk Musfiroh¹, Ahmad Rofiki², Mukti Aji³ & Arief Prasityo Junaidi⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KHAS Jember, Indonesia

E-mail: semangatfebiuinkhas@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2023-04-21

Revised : 2023-04-27

Accepted : 2023-04-27

KATA KUNCI

*Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT) Pembiayaan
Bermasalah
Mitigasi Risiko*

KEYWORD

*Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT) Problem
Financing Risk
Mitigation*

ABSTRAK

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip syariah. Namun, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh BMT adalah pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Pengabdian ini bertujuan untuk mengembangkan metode untuk memitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah melakukan penjajakan kemitraan, melakukan pengamatan untuk menemukan masalah yang terjadi pada mitra, memberikan penjelasan tentang kegiatan pengabdian kepada mitra, dan melaksanakan kegiatan pengabdian di lokasi. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang risiko pembiayaan bermasalah pada BMT serta cara-cara untuk memitigasinya. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi staf BMT juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap BMT. Dalam jangka panjang, diharapkan hasil pengabdian ini dapat memberikan dampak positif bagi sistem keuangan mikro secara keseluruhan, terutama dalam mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada BMT. Kesimpulan dari kegiatan ini Pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan kolaboratif serta pendekatan pembelajaran yang aktif dan berbasis masalah dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang risiko pembiayaan bermasalah pada BMT serta cara-cara untuk memitigasinya.

ABSTRACT

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) is a microfinance institution that aims to provide financial services to the community using sharia principles. However, one of the problems often faced by BMTs is problematic financing. Therefore, efforts are needed to mitigate these risks. This service aims to develop methods to mitigate the risk of problem financing in BMTs. The method used in this community service is to explore partnerships, make observations to find problems that occur with partners, provide explanations about service activities to partners, and carry out community service activities on location. The result of this service is increasing public understanding and awareness of the risks of problematic financing for BMTs and ways to mitigate them. Training and capacity building for BMT staff is also expected to improve performance and public trust in BMT. In the long term, it is hoped that the results of this service will have a positive impact on the microfinance system as a whole, especially in reducing the risk of problematic financing for BMTs. Conclusion of this activity This

service shows that a participatory and collaborative approach as well as an active and problem-based learning approach can increase public understanding and awareness of the risks of problematic financing in BMTs and ways to mitigate the.

A. PENDAHULUAN

Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu kebutuhan manusia, dimana kegiatan ini telah dilakukan masyarakat sejak mengenal uang sebagai alat pembiayaan, KSPB BMT NU merupakan salah satu koperasi yang berbasis syariah, yang memiliki berbagai broduk diantaranya tabungan dan pembiayaan. Pembiayaan disini dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan personal dan pembiayaan kelompok, pembiayaan personal merupakan salah satu pembiayaan yang memakai agunan atau jaminan serta ada ujroh sesuai dengan barang yang di titipkan yang di jaminakan dalam melakukan sebuah pinjaman sedangkan pembiayaan kelompok merupakan salah satu produk pembiayaan kelompok tanpa ada jaminan dengan jasa seikhlasnya (lasisma) Layanan Berbasis Jamaah. Dengan seirinya waktu lembaga keuangan syariah terus menerus bermunculan di berbagai daerah, hal ini menandakan bahwa lembaga keuangan mengalami perkembangan yang sangat baik (Kanzillah, 2011). Sehingga perlu di perhatikan mengenai system akad syariat agar memberikan sebuah manfaat serta dijauhkan dari praktek riba.

Pembiayaan menurut Muhammad diartikan sebagai salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasililitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang meminjam, istilah pembiayaan juga dapat di artikan sebagai *I Blive, I trust*, “ saya percaya” atau “ saya menaruh kepercayaan” (Sudarto, 2020). Pembiayaan berbasis syariah ini dimana segala prosedur pembiayaannya menggunakan sistem syariah dengan menggunakan akad yaitu salah satunya akad Al-Qordhul hasan dengan jasa seikhlasnya.

Pembiayaan yang disalurkan oleh BMT merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai penggerak ekonomi masyarakat, tetapi kegiatan pembiayaan itu tidak berjalan dengan baik, karena adanya pihak yang menyelewengkan dana pembiayaan yang disalurkan sehingga terjadinya pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

Dalam lembaga keuangan khususnya Di KSPPS BMT NU sering terjadi pembiayaan bermasalah seperti tunggakan angsuran dan tunggakan jatuh tempo, Di BMT NU sendiri pembiayaan bermasalah di artikan suatu kondisi, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan angsuran. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, 1. Kurang telitinya penyurveian calon MITRA, 2.Usahnya macet, 3. Tidak ada keinginan untuk membayar dan lain-lain. Sehingga hal tersebut mengakibatkan sebuah tunggakan. Kasus ini sering terjadi disebabkan oleh MITRA yang tidak bertanggung jawab (Azmi, 2022). Hal tersebut merupakan masalah yang harus cepat ditangani karena masalah pembiayaan tersebut mempengaruhi lembaga diantaranya; Dari segi finansial tidak produktif dan mengalami kerugian dan dari segi kinerja akan tercatat tidak bagus.

Berikut beberapa pembiayaan bermasalah, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Pembiayaan Bermasalah

No	Jenis	Jumlah	Lancar		Kurang Lancar		Meragukan	
			orang	%	Orang	%	Orang	%
1	Perorangan	142	141	99,67	1	0,33	0	0,0
2	Lasiswa	264	225	91,39	23	3,88	16	4,73

Sumber: Hasil Wawancara dengan Kepala Cabang BMT NU Ajung

Dari masalah tersebut mengakibatkan pembiayaan macet sehingga di ambil langkah untuk menyelesaikan masalah seperti kunjungan secara rutin serta dilakukan RC dan WO. Hal ini sebuah langkah yang di ambil oleh pengelola dalam menyelesaikan sebuah pembiayaan lasisma yang bermasalah khususnya yang sudah jatuh tempo. Oleh karena itu pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah sangat diperlukan guna untuk meminimalisir terjadinya risiko (Sulhan, 2023).

B. TINJAUAN LITERATUR

1. Pembiayaan

Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Jadi, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Veithzal dan Arviyan, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila kualitas pembiayaan tersebut masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut PBI No. 9/9/PBI/2007 Pembiayaan adalah penyediaan dana

atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi investasi dalam akad Mudharabah dan Musyarakah
- b. Transaksi sewa dalam akad Ijarah atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam akad jarab Muntabiya bit Tamlik (IMBT).
- c. Transaksi jual beli dalam akad Murabahah, Salam, dan Istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam akad Qardh
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi:

- a. Lancar
Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat

- b. **Dalam Perhatian Khusus**
Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. **Kurang Lancar**
Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. **Diragukan**
Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
- e. **Macet**
Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.
- a. **Pembinaan kredit bermasalah**
Pembinaan kredit bermasalah merupakan upaya awal yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga dapat menjaga dan mengamankan kepentingan bank atas fasilitas kredit yang telah disalurkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit.
- b. **Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**
Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c. **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah adalah upayadan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Perbankan Syariah pada dasarnya dilakukan dan penjelasan pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh Peradilan Agama. Namun, bank dan nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Ulphah, 2020).

3. **Prosedur penyelamatan**

Strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah menggunakan 3 cara yaitu dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

4. Mitigasi Risiko Pembiayaan

Menurut Rustam 2013, mitigasi risiko pembiayaan adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko pembiayaan, untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian pembiayaan teknik yang dapat digunakan, di antaranya sebagai berikut:

a. Model Pemeringkatan untuk Pembiayaan perseorangan

Model ini memberikan gambaran terjadinya peluang suatu pembiayaan akan macet. Model pemeringkatan akan memberikan keyakinan kepada bank syariah untuk tidak mengonsentrasikan portofolionya pada pembiayaan yang berkualitas rendah. Pemeringkatan pembiayaan ini merupakan suatu kategori yang sistematis, yang umumnya berbentuk rangkaian alfabet (seperti AAA, AA, dan sebagainya), yang diberikan kepada debitur/kelompok debitur berdasarkan tingkat kemungkinan kegagalan debitur/kelompok debitur dalam memenuhi kewajibannya, yang timbul atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya. Tujuan pemeringkatan ini adalah memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Metodologi pemeringkatan dapat menggunakan pendekatan judgement, pendekatan kuantitatif, atau kombinasi keduanya. Pemeringkatan pembiayaan ini dapat digunakan untuk penetapan: (a) penentuan harga; (b) kecukupan agunan; (c) covenant; (d) tingkat kewenangan memutus pembiayaan; (e) regulatory capital atau economic capital (Basel II).

b. Agunan

Agunan adalah hak dan kekuasaan atas benda berwujud dan/ atau benda tidak berwujud, yang diserahkan debitur dan/atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan kepada bank sebagai jalan keluar kedua, untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam akad atau adendumnya. Agunan yang paling

aman adalah cash collateral berupa uang tunai atau paling banyak dijamin aset properti, seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Pada umumnya, kriteria agunan yang dapat diserahkan, yaitu:

- dapat dipasarkan;
- memiliki nilai ekonomis;
- aman secara yuridis.

Sesuai Basel II, agunan keuangan yang dapat diperhitungkan, yaitu:

- 1) kas dan sertifikat deposito serta simpanan di bank-bank peringkat di atas;
- 2) Emas;
- 3) Surat utang berperingkat yang diterbitkan oleh bank asing dan lembaga lainnya dengan memerhatikan tingkat peringkat minimum;
- 4) Surat utang bank, yang tidak berperingkat (misalnya, obligasi) yang diterbitkan pada bursa yang diakui;
- 5) Saham dan obligasi konversi yang masuk indeks utama pasar;
- 6) Mutual fund shares dan undertaking for collective investment of transferrable securities, dengan mempertimbangkan ketersediaan daily quotes dan kendala-kendala tertentu.

c. Pengawasan Arus Kas

Salah satu cara yang cukup efektif dalam memantau kondisi keuangan nasabah, dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perseorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk dapat dideteksi bank. Bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga exposure of definitif dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.

d. Manajemen Pemulihan

Bank syariah membentuk suatu bagian khusus yang menangani

penagihan sebagai bagian penting dari proses manajemen risiko kredit Loss given default (LGD) adalah estimasi dari kerugian yang masih tidak tertagih, yang dipikul bank syariah sebagai akibat pembiayaan yang terjadi. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam metode internal rating based untuk menghitung modal yang dicadangkan untuk risiko kredit (Al Arif, 2018).

C. METODE

1. Observasi Lapangan
Pada saat melakukan observasi lapangan, ditemukan bahwa BMT tersebut memiliki beberapa pembiayaan yang mengalami masalah. Pembiayaan tersebut terdiri dari beberapa jenis seperti pembiayaan kendaraan, pembiayaan rumah, dan pembiayaan usaha. Beberapa pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan pembayaran dan terdapat juga pembiayaan yang tidak dapat dibayarkan sama sekali.
2. Sosialisasi Kegiatan
Setelah dilakukan observasi lapangan, dilakukan kegiatan sosialisasi kepada anggota BMT terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan informasi mengenai dampak dari pembiayaan bermasalah terhadap kelangsungan operasional BMT dan juga terhadap nasabah yang telah melakukan pembiayaan.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Setelah melakukan sosialisasi, dilakukan kegiatan pengabdian kepada anggota BMT dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah pembiayaan yang bermasalah. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan edukasi mengenai manajemen keuangan yang baik dan benar kepada nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah.

- b. Membantu nasabah untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan.
- c. Menyediakan program pelatihan kewirausahaan bagi nasabah yang memiliki usaha yang didanai oleh BMT.

D. HASIL

1. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, terdapat beberapa penyebab utama risiko pembiayaan bermasalah pada BMT. Penyebab utama tersebut adalah:

- 1) Usaha mitra mengalami kesulitan atau macet: Beberapa mitra mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha sehingga tidak mampu membayar angsuran atau bahkan menghilang tanpa kabar. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya modal usaha, pendapatan menurun, dan gagal panen.
- 2) Kurangnya tanggung jawab mitra dalam mengelola keuangan: Beberapa mitra kurang produktif dalam mengelola keuangan sehingga tidak mampu membayar angsuran tepat waktu atau tidak memiliki kemauan untuk membayar. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan atau kurangnya tanggung jawab dalam mengelola keuangan.
- 3) Kurangnya kehati-hatian dalam survei calon anggota baru: Beberapa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian petugas dalam melakukan survei terhadap calon anggota baru sehingga terjadi pembiayaan kepada calon yang sebenarnya tidak mampu membayar.
- 4) Kurangnya konsistensi waktu dari pengelola: Pengelola yang tidak konsisten dalam memantau angsuran atau memberikan sanksi terhadap mitra yang tidak membayar tepat waktu dapat menyebabkan risiko pembiayaan bermasalah.

- 5) Kurangnya informasi dan data nasabah: Kurangnya informasi dan data nasabah dapat menyebabkan kesulitan dalam memantau angsuran dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

2. Mitigasi Pembiayaan Bermasalah

Mitigasi pembiayaan bermasalah pada BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah suatu upaya untuk menangani dan mengurangi risiko kredit bermasalah yang dapat mengancam kelangsungan operasional BMT. Hasil mitigasi pembiayaan bermasalah pada BMT yang telah diidentifikasi secara dini melalui manajemen risiko, dapat mencakup beberapa langkah seperti:

- 1) Pendataan ulang: BMT harus melakukan pendataan ulang terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran atau terindikasi akan mengalami masalah dalam pembayaran. Pendataan ulang ini dilakukan untuk memastikan data nasabah yang dimiliki oleh BMT masih valid dan akurat.
- 2) Pendekatan ke nasabah: BMT harus melakukan pendekatan aktif ke nasabah yang mengalami masalah pembayaran. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui telepon, surat, atau pertemuan tatap muka. Dalam pendekatan ini, BMT harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan berkeadilan, sehingga nasabah merasa dihargai dan dianggap penting.
- 3) Analisa ulang: BMT harus melakukan analisa ulang terhadap pembiayaan yang bermasalah, baik itu terkait dengan proses pencairan pembiayaan, tingkat bunga, tenor, hingga keabsahan dokumen jaminan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah pembayaran dan mencari solusi terbaik.
- 4) Penjadwalan ulang: BMT dapat melakukan penjadwalan ulang pembayaran untuk nasabah yang mengalami masalah pembayaran. Penjadwalan ulang ini dilakukan agar

nasabah dapat membayar angsuran sesuai dengan kemampuan finansial yang dimilikinya.

- 5) Model Pemingkatan untuk Pembiayaan Perseorangan: BMT dapat menggunakan model pemingkatan kredit untuk menilai risiko kredit bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dengan adanya model ini, BMT dapat memperoleh informasi mengenai risiko kredit nasabah dan dapat menentukan suku bunga dan jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan risiko kredit nasabah.
- 6) Agunan: BMT dapat meminta nasabah untuk memberikan agunan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan. Dengan adanya agunan, BMT dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah karena jika nasabah tidak mampu membayar angsuran, maka BMT dapat mengambil jaminan yang diberikan oleh nasabah.
- 7) Pengawasan Arus Kas: BMT harus melakukan pengawasan terhadap arus kas yang masuk dan keluar dari BMT. Pengawasan ini dapat membantu BMT dalam mengidentifikasi potensi masalah likuiditas dan solvabilitas, sehingga BMT dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan.
- 8) Manajemen Pemulihan: BMT harus memiliki tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani nasabah yang mengalami masalah pembayaran. Tim ini harus mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah pembayaran dengan

E. KESIMPULAN

BMT atau Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak dalam bidang perbankan syariah yang berbasis pada prinsip kepatuhan syariah. Mitigasi pembiayaan bermasalah pada BMT menjadi sangat penting karena berhubungan dengan kesehatan keuangan lembaga tersebut. Mitigasi pembiayaan bermasalah pada BMT dapat

dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya adalah melakukan pendataan ulang, melakukan pendekatan ke nasabah, menetapkan penjadwalan ulang, menerapkan model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, menerapkan agunan, melakukan pengawasan arus kas, dan melakukan manajemen pemulihan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan BMT dapat mengelola risiko pembiayaan bermasalah dengan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian dan memperkuat kinerja keuangan BMT secara keseluruhan.

F. PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengabdian ini. Terima kasih kepada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan pengabdian di lembaganya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh responden yang telah memberikan data dan informasi yang sangat berharga untuk keberhasilan pengabdian ini. Akhirnya, terima kasih kepada keluarga dan teman-teman kami yang memberikan dukungan dan semangat dalam pengabdian ini. Semoga hasil dari pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi perkembangan lembaga keuangan mikro syariah, khususnya BMT dan masyarakat luas.

G. REFERENSI

- Al Arif, M. R. (2018). Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Suatu Pengantar). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Azmi, A. I. (2022). Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 2(2), 1-14.
- Azmi, A. I. (2022). Analisis Strategi Keselamatan Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Washliyah Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (JIMPAI)*, 2(2), 1-14.
- Kanzillah, H. M. (2011). *Buku Materi Diklat BMT NU Jawa Timur*.
- Kanzillah, H. M. (2011). *Buku Materi Diklat BMT NU Jawa Timur*.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99-116.
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99-116.
- Sulhan, M. (2023, 03 21). Cara Penanganan Pembiayaan Bermasalah dari BMT NU. (A. Rofiki, M. Aji, & A. P. Junaidi, Pewawancara)
- Ulpah, M. (2020). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *Madani Syaria'h*, 3, 1-14.

